



P U T U S A N

Nomor 73Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 24 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GRENDEL biru;
 - 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-2690-UZ warna putih merah;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : **NOMOR : REG. PERKARA PDM-320/Enz.2/NGJK/05/2023**, tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO**, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari saksi PRASADE NUGROHO yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box, setelah terdakwa memastikan ketersediaan pil dobel L terdakwa menjawab akan mengantarkan ke rumah saksi PRASADE NUGROHO, selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi PRASADE NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Vixion Nopol AG-2690-UZ, sesampainya di rumah saksi PRASADE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO yang terletak di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening kepada saksi PRASADE NUGROHO, setelah diterima oleh saksi PRASADE NUGROHO kemudian saksi PRASADE NUGROHO memberikan uang pembayaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi TONI dan saksi ARDY selaku petugas Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras di daerah Gondang kemudian melakukan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib berhasil mengamankan saksi PRASADE NUGROHO di rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang menurut pengakuan saksi PRASADE dibeli dari terdakwa, atas keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 15.00 di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil dobel L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa, dimaa terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi PRASADE NUGROHO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02103/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04955/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari saksi PRASADE NUGROHO yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box, setelah terdakwa memastikan ketersediaan pil dobel L terdakwa menjawab akan mengantarkan ke rumah saksi PRASADE NUGROHO, selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi PRASADE NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Vixion Nopol AG-2690-UZ, sesampainya di rumah saksi PRASADE NUGROHO yang terletak di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening kepada saksi PRASADE NUGROHO, setelah diterima oleh saksi PRASADE NUGROHO kemudian saksi PRASADE NUGROHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pembayaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi TONI dan saksi ARDY selaku petugas Satuan Narkoba Polres Nganjuk mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras di daerah Gondang kemudian melakukan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib berhasil mengamankan saksi PRASADE NUGROHO di rumahnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang menurut pengakuan saksi PRASADE dibeli dari terdakwa, atas keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 15.00 di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil dobel L yang di masukan kresak hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa, dimaa terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi PRASADE NUGROHO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02103/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04955/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dikemas dalam plastik klip bening dan tidak dicantumkan tentang komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **TONI YULIONO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama ARDY KURNIA dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat disekitar Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk. marak melakukan peyalahgunaan Pil double L;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi bersama ARDY KURNIA dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan PRASADE NUGROHO di rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang menurut pengakuan PRASADE dibeli dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi PRASADE NUGROHO termasuk Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli pil dobel L dari TOKEK, namun saksi belum berhasil menangkap TOKEK dan sekarang telah ditetapkan sebagai DPO;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil doble L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa;

- bahwa saksi sebagai pembeli dan penjual pil double L
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Keterangan Saksi ARDY KURNIA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama TONI YULIONO dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat disekitar Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk. marak melakukan peyalahgunaan Pil double L;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi bersama TONI YULIONO dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan PRASADE NUGROHO di rumahnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan pil doble L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang menurut pengakuan PRASADE dibeli dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi PRASADE NUGROHO termasuk Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa menjual pil doble L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli pil dobel L dari TOKEK, namun saksi belum berhasil menangkap TOKEK dan sekarang telah ditetapkan sebagai DPO;
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil dobel L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa;
- bahwa saksi sebagai pembeli dan penjual pil double L
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari PRASADE NUGROHO untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box kemudian Terdakwa menjawab akan mengantarkan ke rumah PRASADE NUGROHO Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah PRASADE NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Vixion Nopol AG-2690-UZ, sesampainya di rumah PRASADE NUGROHO yang terletak di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening kepada PRASADE NUGROHO, setelah diterima PRASADE

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO memberikan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari TOKEK pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 wib sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil dobel L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pembeli, penjual lalu mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GRENDEL biru
3. 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
4. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
5. 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-2690-UZ warna putih merah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 02103/NOF/2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,354 gram sebagaimana barang bukti nomor 04955/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari PRASADE NUGROHO untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box kemudian Terdakwa menjawab akan mengantarkan ke rumah PRASADE NUGROHO Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah PRASADE NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Vixion Nopol AG-2690-UZ, sesampainya di rumah PRASADE NUGROHO yang terletak di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening kepada PRASADE NUGROHO, setelah diterima PRASADE NUGROHO memberikan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil dobel dari TOKEK pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 wib sebanyak 180



(seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil dobel L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa;
5. Bahwa benar terdakwa sebagai pembeli, penjual lalu mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi secara gratis;
6. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
8. Bahwa benar berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 02103/NOF/2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,354 gram sebagaimana barang bukti nomor 04955/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;
9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu Saksi **TONI YULIONO** dan saksi **HARI ARDY KURNIA SURYA P** bersama satuan narkoba Polres Nganjuk karena berdasarkan informasi dari masyarakat telah membeli dan menjual pil double L;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari PRASADE NUGROHO untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box kemudian Terdakwa menjawab akan mengantarkan ke rumah PRASADE NUGROHO Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah PRASADE NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Vixion Nopol AG-2690-UZ, sesampainya di rumah PRASADE NUGROHO yang terletak di Desa Senggowar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, lalu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/90 (sembilan puluh) butir yang dikemas dalam plastik klip bening kepada PRASADE NUGROHO, setelah diterima PRASADE NUGROHO memberikan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari TOKEK pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 13.00 wib sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wib di jalan termasuk Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi pil doble L masing-masing sebanyak 900 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 17 butir pil doble L yang di masukan kresek hitam dan setelah itu di masukkan tas slempang hitam dan tas tersebut dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) buah HP merek readmi 9 A yang di masukkan saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksen No Pol : AG 2690 UZ saat itu di kendarai oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa sebagai pembeli, penjual lalu mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi secara gratis;

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 02103/NOF/2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,354 gram sebagaimana barang bukti nomor 04955/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GRENDEL biru;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna hitam

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-2690-UZ warna putih merah;

bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti bukan alat yang digunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NURCOLIS Alias PATKAY Bin MUJIONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GRENDEL biru;
 - 2 (dua) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak @900 (sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi tipe 9A warna hitamDimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-2690-UZ warna putih merah;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H dan. Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)